

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era globalisasi saat ini mungkin didorong oleh kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Berkembangnya teknologi informasi telah meluas ke banyak negara, bukan hanya negara-negara maju dan kaya tetapi juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Informasi dan teknologi sangat penting untuk pertumbuhan negara karena pertumbuhan yang sangat pesat. Kepentingan dan kebutuhan manusia di seluruh dunia semakin meningkat, dan kontribusi teknologi informasi akan terus berlanjut di waktu sekarang dan di waktu mendatang (Pramesti, 2023).

Teknologi komunikasi berkembang dengan cepat bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi. Istilah seperti "teknologi komunikasi cyber" yang membuat kita dapat menggunakan teknologi komunikasi baru lagi. E-mail, *chat*, dan lainnya adalah contoh teknologi komunikasi yang menggunakan teknologi *cyber* atau internet. Teknologi Komunikasi yang seperti itulah yang sekarang digunakan di mana-mana (Yahya, 2017).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki efek positif dan negatif. Selain itu, mereka membuat orang mengecam orang yang tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang merugikan orang lain. Timbulnya tindak pidana kejahatan lewat media online, juga dikenal sebagai *cybercrimes*, menunjukkan bahwa era globalisasi saat ini mirip dengan era ranjau darat yang ganas. Media yang digunakan pada *cybercrimes* ialah facebook dan whatsapp yang dijadikan sebagai platform bagi oknum-oknum yang melancarkan aksi

penipuan online dengan berbagai macam iming-iming kepada calon korban berupa harga tiket pesawat, tiket umrah yang murah, handphone dan masih banyak lagi (Pramesti, 2023).

Pada tahun 2021 di Kota Makassar terdapat kasus dimana Jatanras Kota Makassar meringkus 3 anggota komplotan penipu online yang melakukan penjualan mobil melalui media sosial dengan modus menggunakan foto seorang polwan untuk meyakinkan korban agar mau mentransfer sejumlah uang. Menurut keterangan Kasubnit 2 Jatanras Kota Makassar dalam konferensi persnya menerangkan bahwa, “Ketiga pelaku ditangkap setelah ada laporan dari masyarakat yang mengaku tertipu salah satu akun penjualan mobil yang memakai foto serta identitas seorang polwan. Para pelaku memiliki peran masing-masing. Tiga anggota komplotan itu adalah Anto, Adi dan Erwin. Erwin sebagai penyedia rekening, sedangkan dua pelaku lain sebagai eksekutor. Selain meringkus komplotan ini, polisi juga menyita barang bukti laptop dan HP berisi akun serta foto polwan” (Ashar, 2022).

Penipuan berbasis online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Penggunaan internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan serta ide bagi para *scammer* (pelaku penipuan berbasis online) untuk meraup keuntungan yang lebih besar melalui internet. Berdasarkan data yang di rilis oleh Kementerian Kominfo setidaknya ada sebanyak 115.756 laporan aduan penipuan transaksi online pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 167.675 laporan, memang telah terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021, namun sayangnya jumlah aduannya tetaplah banyak (Budiansyah, 2022).

Penipuan online atau disebut sebagai “Pelodes” di masyarakat Kota Tanjungbalai sedang marak terjadi di kalangan muda. Saat ini, banyak tindak pidana penipuan terjadi, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pelaku penipuan memiliki tingkat intelektualitas. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak mengetahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya yang lebih tinggi dan semakin kompleks (Mariyety, 2021).

Penipuan online menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata. Sebagai contoh, melalui sarana teknologi berbasis internet pelaku akan memberikan suatu penawaran, pelaku berhasil menggerakkan korban untuk terlebih dahulu membayar barang yang dipesannya, lalu kemudian pelaku berjanji akan mengirimkan barang sesuai dengan barang yang dipesan tetapi ternyata setelah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang pesanan, pelaku tidak pernah mengirimkan barang pesanan atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan barang pesanan (Nita, 2024).

Ada 7 faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan online yang terjadi di kota makasar yaitu iseng iseng atau coba coba, minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ketidaktahuan pembeli, dan faktor keamanan jual beli *online* (Ashar, 2022).

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Sumatera Utara dengan kepadatan penduduk \pm 180.000 Jiwa dengan luas wilayah 199 Ha² dan Jumlah Pemuda berkisaran sekitar 80.000 Jiwa. Kota Tanjungbalai secara geografis merupakan Kota pesisir yang berada di pinggir selat Malaka. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, ada 22,45 ribu orang miskin, atau 12,21% dari total penduduk. Ini menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin di Kota Tanjungbalai dibandingkan dengan tahun 2022, yang sebesar 12,45% atau 22,65 ribu orang (BPS Kota Tanjungbalai, 2024).

Tingkat pengangguran Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 sebesar 4,62%, yang berarti bahwa 4,62% penduduk Kota Tanjungbalai termasuk dalam daftar pekerjaan tetapi tidak bekerja. Angka ini turun 1,97 poin dari tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah orang yang belum bekerja semakin sedikit. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki lebih sedikit menganggur daripada perempuan. Tingginya tingkat kriminalitas atau pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai menurut jenisnya pada tahun 2017 total 438 kejahatan, pada tahun 2018 total 663 kejahatan, pada 2019 total 578 kejahatan (Wijaya, 2023).

Salah satu faktor ekonomi adalah tingkat pengangguran. Faktor ekonomi ini terdiri dari dua kategori, yang pertama adalah faktor ekonomi yang dimaksudkan untuk memenuhi gaya hidup dan yang kedua adalah faktor ekonomi yang dimaksudkan untuk memenuhi biaya hidup. Gaya hidup dalam hal ini seperti orang dari kalangan menengah ke atas yang ingin mengikuti tren saat ini sampai mereka rela melakukan penipuan untuk memenuhi hasrat gaya hidup mereka. Biaya hidup adalah faktor ekonomi tambahan yang membedakan gaya hidup (Ashar, 2022).

Salah satu pelaku di Tanjungbalai ditangkap karena melakukan modus penipuan *online (give away)* dalam bentuk SMS yang isinya seolah-olah mendapatkan hadiah uang dari Baim Wong. Saat polisi patroli kemudian melihat seorang laki-laki sedang mengendarai 1 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot brong, lalu polisi mengejanya bermaksud memberhentikan dan menegur. Polisi memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada pada saku celana. Kemudian handphone milik IS berbunyi adanya masuk pemberitahuan melalui *Whatsapp*. Kemudian polisi mendapati bahwa IS telah melakukan dugaan penipuan dengan modus *(give away)* dan telah ada beberapa orang yang melakukan transaksi dengan mengirimkan uang kepada IS (Bakkara, 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti amati terdapat empat orang di Tanjungbalai telah didakwa atas tindak Pidana Penipuan dengan modus *(give away)* dengan cara membuat akun *facebook* yang baru atau menggunakan akun *facebook* milik orang lain yang berada dalam penguasaan mereka. Selanjutnya memposting status bahwa telah memenangkan hadiah dari artis Baim Wong disertai dengan gambar berupa sejumlah uang tunai dan bukti pengiriman transaksi, selanjutnya apabila korban tergiur para pelaku mengarahkan untuk melakukan chat ke aplikasi *whatsapp* dan apabila korban memenangkan hadiah tersebut maka para pelaku meminta sejumlah uang untuk biaya administrasi/kwintasi. Semua remaja ini melakukan penipuan online karena mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dengan modal kecil tanpa mempertimbangkan risikonya (Observasi, 14 Juni 2023).

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan pelaku berinisial DK yang melakukan penipuan online mereka menyatakan bahwa ketika seseorang terjebak

pada modus mereka, korban akan terjebak tidak hanya sekali dan akan mentransfer uang beberapa kali kepada pelaku, karena pelaku akan meminta korban untuk memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hadiah undian atau barang yang mereka jual tersebut (wawancara, 16 Januari 2024).

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan korban penipuan online “awal mula korban tertipu melalui media sosial *facebook* ketika korban melihat jual sepeda motor dengan uang muka yang murah membuat korban tergiur dan langsung menanyakan harga dan lokasi, setelah menyetujui korban langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000, pelaku mengirimkan resi pengiriman dan KTP nya untuk meyakinkan korban dan meminta untuk mengirimkan biaya ongkos kirim. Setelah di transfer ketika ingin menghubungi pelaku lagi nomornya sudah tidak aktif dan telah memblokir korban” (wawancara, 15 Januari 2024).

Berdasarkan fenomena di atas permasalahan ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan proposal dengan judul **“Fenomena Sosial Penipuan Online Di Kalangan Muda (Studi Kasus di Kota Tanjungbalai).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi fenomena penipuan online di kalangan muda di Kota Tanjungbalai?
2. Bagaimana cara pelaku penipuan *online* meyakinkan korban untuk bertransaksi kepada pelaku?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi fenomena sosial penipuan online di kalangan muda dengan memanfaatkan media internet di Kota Tanjungbalai.
2. Menjelaskan cara yang dilakukan pelaku penipuan untuk membuat korban melakukan transaksi kepada.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena sosial penipuan online serta meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat terhadap oknum-oknum penipuan online.
2. Untuk mengetahui cara pelaku penipuan agar dapat menarik korban untuk bertransaksi.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai karya ilmiah dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih dalam mengenai bidang penelitian yang sama dalam kajian Sosiologi Hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana untuk mengurangi dampak buruk dari *cybercrimes* yang dilakukan oleh oknum-oknum penipuan online kepada masyarakat.